

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan pihak BPRS BDW Yogyakarta yang menjadi nara sumber adalah bapak Mardiyana S.pd. (Tanggal 12 Februari 2015)

1. Apakah landasan syariah yang digunakan oleh BPRS BDW dalam pengelolaan dana *al-Qardh* dan *qardhul hasan*?

Landasan syariah yang kami lakukan di BPRS BDW ini berlandaskan kepada fatwa DSN-MUI yang menjadi patokan utama dalam pengaplikasian produk *al-qardh* dan *qardhul hasan*. Karena seluruh lembaga keuangan syariah tentu berlandaskan pada fatwa DSN-MUI. Maka dari itu pelaksanaan produk *al-Qardh* ini tentu berlandaskan dari fatwa, selain dari misi sosial.

1. Bagaimanakah prosedur pembiayaan *al-Qardh* dan *qardhul hasan*?

Untuk prosedur pembiayaan *al-Qardh* dan *qardhul hasan* yang ada di BPRS BDW ini, yang pertama, tentu mengajukan permohonan oleh nasabah untuk melakukan pembiayaan *al-qardh* atau *qardhul hasan*. Selanjutnya mengisi form yang sudah disediakan dengan melengkapi data pribadi seperti KTP, KK, surat keterangan suami istri dan lainnya. Nasabah menyertakan tujuan penggunaan dana tersebut, hal ini bertujuan untuk mempermudah analisis. Kemudian jaminan, jaminan berupa personal garansi, berupa perabotan rumah tangga, bagi nasabah pembiayaan *qardhul hasan*. Jika nasabah melakukan pembiayaan *al-Qardh* jaminannya berbeda dari *qardhul hasan*, yaitu tanah, Slip gaji, surat keterangan usaha jika nasabah seorang wirausaha, hal ini bertujuan untuk menganalisa sumber pengembalian nasabah.

Setelah seluruh syarat-syarat di atas terpenuhi maka akan dilakukan study kelayakan oleh seorang AO, apakah nasabah layak dibiayai atau tidak, jika layak maka akan diputuskan oleh komite pembiayaan, apakah nasabah berhak menerima pembiayaan atau tidak. Keputusan berada ditangan komite pembiayaan, meskipun AO sudah menyatakan layak. Biaya –biaya yang muncul dalam realisasi akad ini berupa biaya administrasi, biaya matrai dan biaya notaris jika dipandang perlu.

2. Adakah syarat khusus bagi nasabah *al-Qardh* dan *qardhul hasan* ?

Produk *al-Qardh* di BPRS BDW saat ini adalah *al-Qardh* dan *qardhul hasan*. Pertama *al-Qardh*, sumber dananya berasal dari dana produktif berupa tabungan dan deposito. *Al-qardh* ini diberikan kepada nasabah yang bersifat krusial dan ekonomi lemah yang tetap di survei terlebih dahulu dan dana pinjaman *al-Qardh* wajib dikembailakn oleh nasabah. Kedua adalah *qardhul hasan*, sumber dananya berasal dari dana ZIS, nasabah *qardhul hasan* memang khusus, yang berhak melakukan pembiayaan ini adalah nasabah yang masuk 8 (delapan) golongan asnaf mbok gendong di pasar. Nasabah *qardhul hasan* tetap mengembalikan pokok pinjaman akan tetapi tidak harus wajib mengembalikan, bagi nasabah yang tidak sanggup mengembalikan dan telah dibuktikan setelah dibina maka akan dianggap sebagai zakat.

3. Bagaimanakah prosedur pengembalian dan *al-Qardh* dan *qardhul hasan*?

Pengembalian dana *al-Qardh* dan *qardhul hasan* di BPRS BDW terdapat dua cara yaitu sifatnya angsuran dan tangguh, dalam pembiayaan *al-Qardh* dan *qardul hasan* dapat dengan cara tangguh selama 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan dan 12 bulan. Atau yang angsuran selama 1 tahun, 18 bulan bahkan juga ada yang 24 bulan. bagi nasabah *qardhul hasan* sistem angsuran hanya sampai 1 tahun.

4. Bagaimanakah penanganan pembiayaan *al-Qardh* dan *qardhul hasan* yang bermasalah?

Pertama dibina, jika itu pembiayaan *qardhul hasan* maka nasabah dibina, akan tetapi jika memang berat bagi nasabah untuk melunasinya, maka disalurkan sebagai zakat kepada nasabah tersebut. Berbeda halnya dengan *al-Qardh*, maka akan terus dilanjutkan, jika masih telat akan dikirim surat teguran, dikunjungi dan bisa jadi pembiayaan diselesaikan dengan cara menjual agunan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada nasabah *al-Qardh* ketahap pelelangan. Karena setiap pembiayaan di BPRS BDW mengharuskan adanya agunan, hanya saja produk *qardhul hasan* agunannya berupa personal garansi/perabot rumah tangga. Agunan nasabah *qardhul hasan* tidak akan dilelang melainkan hanya sebagai syarat administratif saja, Bagi anggota pengajian agunannya berasal dari pimpinan cabang, yaitu tabungan cabang Muhammadiyah.

5. Berapakah Jumlah pembiayaan *al-Qardh* dan *qardhul hasan* yang direalisasikan?

Pembiayaan *qardhul hasan* itu maksimal hanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jangka waktu pengembalian selama 1 tahun. pembiayaan *al-Qardh* sementara ini belum ada batasan jumlah pembiayaan yang direalisasikan dan jangka waktu pengembalian lebih dari 1 tahun dan juga belum ada batasan, bisa 2 tahun 3 tahun, tergantung perjanjian.

6. Darimanakah sumber dana *al-Qardh* dan *qardhul hasan* di BPRS BDW Yogyakarta?

Selama ini sumber pendanaan *qardhul hasan* berasal dari dana ZIS, sedangkan sumber dana *al-Qardh* bersumber dari dana produktif bank berupa tabungan dan deposito.